



AL QODIRI: JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Sekretariat : Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161- Patrang
Jember Jawa Timur Tlpn 0331- 412034, Fax. 0331-427490,485692
[www.http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri](http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri)

SURAT KETERANGAN PUBLIKASI JURNAL

Nomer: 125/Al-QodiriJurnal/LP3M/SK/XII/2019


Al-Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) yang terbit pada satu tahun dua kali pada bulan Agustus dan April. Jurnal ini telah terakreditasi oleh Kemenristekdikti Nomer 21/E/KPT/2018 pada peringkat Sinta 6. Berikut Nama, Judul dan Instansi Penulis yang Artikelnya sudah diriview oleh tim reviewer Al Qodiri Jurnal dan akan kami terbitkan pada Vol 18 No 1 April 2020:

Nama	Judul Artikel	Instansi
Lis Diana Hidayati	Analisis Kasus Tindak Pidana Pemerasan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dilakukan Dengan Memungut Biaya Tambahan Kepada Warga Tanpa Berdasar Hukum (Studi Putusan Perkara Nomor 693/Pid.B/2018/PN Stb)	Universitas Surabaya, Surabaya

Demikianlah Surat Keterangan ini, disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 05 Desember 2019

Editor in Chief Al Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan




Muhammad Ainul Yaqin, M.Pd.I

NIDN: 2128078901/SINTA ID: 6121052

**ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG DILAKUKAN
DENGAN MEMUNGUT BIAYA TAMBAHAN KEPADA WARGA TANPA
BERDASAR HUKUM**

(Studi Putusan Perkara Nomor 693/Pid.B/2018/PN Stb)

Lis Diana Hidayati, S.H.

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Jl. Tenggilis Mejoyo, Kali Rungkut Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kode Pos 60293

Email: lisdyana13@gmail.com

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) is a manifestation from government program to realize legal certainty of land rights holder, especially at region where there found many land have not been registered, productive area and high developing area. Source of operational expenses PTSL as written on Article 15 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap that the expenses source were from government and/or society. Oftentimes, the phrase has been utilized by village staff for collecting additional cost unlawfully. As case abuse of authority at Telaga Jernih Village, Langkat Regency, North Sumatera Province, the village staffs have done crime of extortion action to the villagers by collecting additional cost in PTSL unlawfully with a intimidation if the additional cost is not be paid, certificate of land rights will be cancelled. Therefore, author interested to arrange this article with a purpose to find out more about source of financing PTSL which oftenly it was used by Village Staff to collect additional cost from villager/land registration applicant unlawfully.

Keywords: *PTSL, Additional Cost, Crime of Extortion*

Abstrak

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu wujud dari program pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, terutama pada daerah-daerah yang mayoritas bidang tanahnya belum didaftarkan, daerah produktif dan potensi pembangunannya tinggi. Sumber biaya pelaksanaan PTSL sebagaimana menurut Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berasal dari pemerintah dan/atau masyarakat. Frasa tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pejabat desa/kelurahan untuk memungut biaya tambahan yang tidak wajar. Seperti halnya kasus penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di Desa Telaga Jernih Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dimana perangkat desanya melakukan tindak pidana pemerasan terhadap warganya sendiri dengan cara memungut biaya pendaftaran tanah tanpa berdasar peraturan apapun disertai dengan ancaman jika biaya tersebut tidak dapat dipenuhi maka sertifikat akan dibatalkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun artikel ini dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh terkait pembiayaan program PTSL yang seringkali dimanfaatkan oleh Pejabat Desa untuk memungut biaya tambahan kepada warganya melebihi batas ketentuan yang diperbolehkan.

Kata Kunci: *PTSL, Biaya Tambahan, Tindak Pidana Pemerasan*